

PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN/ SIRRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM

Oleh:
Helda Mega Maya C.P.

Abstrak

Perkawinan di bawah tangan atau sirri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun syarat nikah menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2. Mengenai keabsahan perkawinan sirri masih menjadi perdebatan sampai saat ini, hal ini disebabkan dalam peraturan perkawinan sendiri terdapat kerancuan. Perkawinan dibawah tangan akan membawa akibat hukum bagi anak yang dilahirkan, terhadap harta benda dan pasangan suami istri tersebut, karena nikah siri tidak mempunyai bukti yang autentik sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Dampak perkawinan dibawah tangan ini sangat merugikan bagi pihak istri dan anak, bagi kedua belah pihak adalah mendapatkan gujungan dari masyarakat sekitar atau malu bersosialisasi dengan masyarakat, bagi anak dapat berdampak pada psikologi dan kehidupan sosial sang anak. Bagi sang istri dapat ditinggalkan suaminya begitu saja tanpa diceraikan karena sang suami tahu si istri tidak dapat menuntut di hadapan hukum karena tidak mempunyai bukti yang autentik tentang kejelasan perkawinan tersebut. Dan pada akhirnya sang istrilah yang harus menanggung biaya hidup atau nafkah termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.

Kata Kunci : Perkawinan Sirri

Abstract

Marriage under the hand or Sirri is a marriage conducted in accordance with the terms pillars of marriage according to Islam but not recorded in the Office of Religious Affairs as stipulated in the Marriage Law No. 1 of 1974 Article 2, paragraph 2 . Regarding the validity of Sirri marriage is still being debated to this day , ha is due in perkawinan own regulations are ambiguous . Marriage under the hand will bring legal consequences for children who are born , to property and the couple , because unregistered marriages have no authentic evidence that the marriage has no legal power . Impact of marriage under the hand is very detrimental for the wife and child , for both sides are getting gujungan from surrounding communities or embarrassed to socialize with the community , the child may have an impact on the psychological and social life of the child . For the wife just left her husband without divorce because the husband knows the wife can not sue before the law because it had no authentic evidence of the clarity of the marriage. And in the end the istrilah who should bear the cost of living or living , including the cost of maintenance and education of children .

Keywords : Marriage Sirri

PENDAHULUAN

Dalam hubungan sosialnya di muka bumi ini, berbagai macam interaksi banyak terjadi antara manusia yang satu dengan yang lain. Interaksi tersebut memiliki tujuan untuk melanjutkan kehidupan dan kelangsungan manusia di dunia. Salah satu bentuk interaksi tersebut yang bertujuan untuk membina hubungan demi kelangsungan keturunan manusia adalah pernikahan.

Pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang wanita bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, sakinnah, mawaddah wa rahmah. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadist Rasulullah saw “Nikah itu adalah sunahku, barang siapa yang tidak mencintai sunahku maka dia bukan termasuk golonganku”.

Sedangkan dasar menurut Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 3 menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh melaksanakan perkawinan dengan dua, tiga, atau empat wanita sekaligus, tetapi jika khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukup satu saja. Dengan demikian jika ditanyakan apa motif beristri lebih dari satu orang, maka sebagian besar akan menjawab adalah karena mengikuti sunnah Rasulullah. Jawaban tersebut di atas, hanya sekedar membela diri untuk beristri lebih dari satu orang, padahal kalau diteliti secara mendalam, Nabi beristri lebih dari satu

orang hanya untuk berdakwah mengembangkan agama Islam atau melindungi hak-hak wanita setelah ditinggal mati suaminya dari medan perang. Perkawinan Nabi dengan Siti Khadijah, karena Siti Khadijah orang kaya dan terpendang yang bisa dijadikan sebagai tulang punggung untuk berdakwah, perkawinan Nabi dengan Siti Aisyah karena Siti Aisyah orang yang cerdas dan masih muda, sehingga dari Siti Aisyah diharapkan bisa melahirkan keturunan, dari Siti Aisyah pula terkumpul hadits-hadits hukum. Perkawinan Nabi dengan Mariah Al-Qibtiyah adalah untuk menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Romawi di Mesir, karena Mariyah Al-Qibtiyah adalah hadiah dari Gubernur Mukaukis di Mesir, dengan hubungan persahabatan tersebut yang akhirnya Islam begitu mudah masuk Mesir. Begitu juga perkawinan Nabi dengan Siti Saodah, hanya sekedar melindungi hak-haknya karena Siti Saodah telah ditinggal mati oleh suaminya di medan perang.

Terlebih lagi saat ini banyak terjadi fenomena kawin sirri yang kemudian hanya dijadikan sebagai perkawinan sementara untuk memuaskan nafsu dari beberapa laki-laki yang hanya ingin mengambil keuntungan saja. Padahal jika menyimak dari latar belakang perkawinan Rasulullah, bahwasanya perkawinan sirri itu mempunyai tujuan untuk berdakwah dan

melindungi hak-hak dari perempuan yang dinikahinya tersebut.

Di negara Indonesia, dasar hukum untuk melangsungkan perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dalam hal ini kami merumuskan permasalahan yaitu : Apakah fenomena perkawinan bawah tangan / sirri di Indonesia sah jika ditinjau dari perspektif Hukum ?

PEMBAHASAN

Perkawinan Sirri di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hukum

Perkawinan dalam bahasa arab adalah “nikah”. Artinya ada arti sebenarnya ada arti kiasan. Arti sebenarnya nikah adalah “dham” yang artinya “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul. Arti kiasannya adalah sama dengan “wathaa” yang artinya “bersetubuh”.

Menurut hukum islam, nikah itu pada hakikatnya ialah “aqad” antara calon suami-istri untuk memperbolehkan keduanya bergaul sebagai suami-istri. “aqad” artinya ikatan atau perjanjian. Jadi “aqad nikah” artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dan seorang laki-laki.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sesuai dengan Pasal 1 bahwa pengertian

perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan bawah tangan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti “*isquo* ; kawin bawah tangan”, “*rsquo* ; kawin sirri” atau “nikah sirri” adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non Islam).¹

Martiman menyebutkan bahwa kawin sirri dalam pandangan islam adalah perkawinan yang dilaksanakan sekedar untuk memenuhi ketentuan mutlak untuk sahnya akad nikah yang ditandai dengan adanya :

1. Calon pengantin laki-laki dan perempuan
2. Wali pengantin perempuan
3. Dua orang saksi
4. Ijab dan Qobul

Syarat-syarat diatas disebut sebagai rukun atau syarat wajib nikah. Selain itu terdapat sunah nikah yang perlu juga dilakukan sebagai berikut :

1. Khutbah nikah
2. Pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan walimah/perayaan

¹ www.solusihukum.com, diakses tanggal 4 Januari 2014

3. Menyebutkan mahar atau mas kawin

Dengan demikian dalam proses kawin sirri yang dilaksanakan adalah rukun atau wajib nikahnya saja, sedangkan sunah nikah tidak dilaksanakan, khususnya mengenai pengumuman perkawinan atau yang disebut waliyah/perayaan. Dengan demikian orang yang mengetahui pernikahan tersebut juga terbatas pada kalangan tertentu saja. Keadaan demikian disebut dengan sunyi atau rahasia atau sirri.²

Perkawinan bawah tangan / sirri ini didasarkan kepada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW :

“Rasullullah SAW menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 (sembilan) tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia delapan belas tahun (Riwayat Muslim).

Ahmad Rofiq³ mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan hal tersebut diatas sebagai berikut :

“.... pendekatan konsep masalah mursalah dalam Hukum Islam di Indonesia, memerlukan waktu agar masyarakat sebagai subjek hukum dapat menerimanya dan menjalankannya dengan sukarela tanpa ada unsur pemaksaan. Oleh karena itulah,

² Martiman Prodjohamidjojo, 1979, “*Tanya Jawab Undang – Undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan*”, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. hal 98

³ Ahmad Rofiq, 1995, “*Hukum Islam di Indonesia*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal 83

pentingnya sosiologi hukum dalam upaya mengintrodusir pembaharuan hukum, mutlak diperlukan. Disamping itu pemahaman terhadap *nash*, utamanya yang dilakukan Rasullullah pada saat menikah dengan Aisyah, juga perlu dipahami seiring dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu. Ini penting, karena tuntutan kemaslahatan yang ada pada waktu itu dibanding sekarang, jelas sudah berbeda”.

Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam, dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini: “Adapun tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikatif) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan demikian, tidak ada lagi kesimpangsiuran keputusan Pengadilan Agama. Karena harus diakui, sering terjadi kasus yang sama, keputusannya berbeda”.⁴

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia diatur di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yang mana ketentuan mengenai perkawinan diatur di dalam ketentuan Buku I tentang Hukum Perkawinan.

Perkawinan bawah tangan / sirri dilaksanakan menurut ketentuan yang tertuang dalam agama (Islam). Perkawinan

⁴ Ibid, hal 43

bawah tangan / sirri hanya dapat dilakukan apabila kedua calon mempelai telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan menurut Hukum Islam. Apabila syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, maka perkawinan dapat dilaksanakan, dan setelah adanya ijab qabul, kedua pasangan (laki-laki dan perempuan) telah sah menjadi suami istri di mata Allah SWT dan agamanya, walaupun tidak dicatatkan di pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi sebagai insan yang sadar hukum, kita wajib mentaati hukum positif yang berlaku di Negara kita, Indonesia.

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah *isquo*; kawin bawah tangan dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara **sosiologis**, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan.⁵

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah dasar hukum Perkawinan di Indonesia, yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Menurut penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) ”tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya ”. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang yang beragama lain di Indonesia.

Berdasarkan kepada penjelasan tersebut di atas, tampak jelas bahwa perkawinan bawah tangan / sirri masih diakomodir dalam undang-undang perkawinan, sehingga masih banyak masyarakat Indonesia yang masih melakukan perkawinan bawah tangan / sirri hingga saat ini.

Apabila mendasarkan kepada ketentuan dan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa perkawinan bawah tangan / perkawinan sirri secara agama dan adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum. Hal tersebut dapat terlihat jelas di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang–Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa ”Tiap–tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang–undangan yang berlaku”. Pasal 2 ayat (2) ini pada dasarnya ditujukan untuk memberikan kepastian hukum atas status perkawinan yang telah dilangsungkan dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak perempuan (istri) dan anak yang dilahirkan dari adanya perkawinan tersebut.

⁵ www.solusihukum.com, diakses tanggal 4 Januari 2014

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tersebut diatur karena melihat kepada akibat hukum dan dampak dilakukannya perkawinan bawah tangan / sirri yang tidak dapat dipungkiri masih sangat marak terjadi di Indonesia. Perkawinan bawah tangan / sirri hanya menguntungkan pihak suami / laki – laki dan akan merugikan bagi pihak perempuan (istri) serta anak yang dilahirkan dari adanya perkawinan bawah tangan / sirri.

Berikut ini merupakan dampak dilaksanakannya perkawinan bawah tangan / sirri bagi pihak perempuan dan anak-anak, dampak tersebut antara lain adalah :

1. Terhadap istri ;

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.

● Secara Hukum :

- Tidak dianggap sebagai istri sah ;
- Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia ;
- Tidak berhak atas gono gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi;

● Secara Sosial :

Sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan dibawah tangan

sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan.

2. Terhadap anak ;

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif terhadap status anak yang dilahirkan dimata hukum, yakni status anak dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Perkawinan yang dilakukan secara bawah tangan / sirri secara hukum dianggap sah, namun di jaman modern ini perkawinan sirri terdapat kelemahan hukumnya bagi kaum positivistik yang menuntut adanya pembuktian tertulis, karena tidak adanya kutipan akta nikah. Untuk itu pemerintah mengatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sungguhpun demikian, pencatatan nikah bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum didaftar. Dalam Surat Keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada tahun 1953

No. 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftarkan, maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah tersebut.

Perkawinan bawah tangan/sirri apabila dilihat dari ketentuan syariat Islam adalah sah karena telah dilaksanakan sesuai dengan syariat-syariat dalam Islam, yang berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi disisi lain, merujuk kepada akibat hukum dan dampak dari dilangsungkannya perkawinan bawah tangan / sirri, maka demi adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi status perkawinan (baik istri dan anak), maka perkawinan bawah tangan / sirri dianggap tidak sah atau dianggap tidak pernah terjadi karena tidak dicatatkan di pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan.

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat. Mulai dari perkawinan lewat kantor urusan agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang kurang populer di kalangan masyarakat, yaitu kawin Sirri.

Perkawinan sirri kebanyakan berlatar belakang faktor ekonomi dan juga pendidikan. Gadis yang relatif masih muda terpaksa dinikahkan dengan harapan bisa mengurangi beban keluarga. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat bahwa kehidupan di dunia cukuplah dengan seperti itu. Lulus dari sekolah dasar 6 tahun asalkan sudah bisa membaca dan menulis, para orang tua sudah merasa senang, sehingga mereka banyak menikah di bawah umur (di bawah 16 tahun), dengan harapan tujuan akhir menikah dan melangsungkan keturunan. Pelaksanaan ajaran agama di kalangan masyarakat cukup kuat turut mempengaruhi, khususnya menyangkut norma-norma atau kaidah perkawinan berdasarkan hukum Islam. Norma-norma Islam dengan konsep "dosa" merupakan prinsip dasar pertanggungjawaban kepada Tuhan, yakni karakteristik dorongan seksual yang merupakan kelemahan pada setiap orang harus dilawan dengan kepercayaan mereka sendiri. Pernyataan ini menunjukkan dilarangnya hubungan seksual di luar nikah dan dalam kacamata Islam.

Pendidikan umum kurang begitu diutamakan. Yang terpenting pendidikan agama dan mengikuti apa yang dilakukan oleh kiai, karena kiai sebagai anutan di masyarakat. Setelah itu wanita harus siap berumah tangga. Faktor sosial budaya, berkaitan dengan kebiasaan kawin muda

(rata-rata di bawah umur 16 tahun), sehingga mereka melakukan perkawinan pada saat mencapai usia yang dianggap pantas untuk menikah dan malu disebut perawan tua.⁶

Latar belakang lain, yaitu perkawinan Sirri yang diakomodir dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan digali dari hukum adat dan hukum agama yang diresiplir dalam hukum adat yang dianut di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa. Lagi pula unifikasi tersebut bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut Negara berhak mengaturnya sendiri sesuai perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

Akibat Perkawinan Sirri

Dalam setiap perkawinan tentunya mengharapkan kehadiran seorang anak. Tetapi akan menjadi masalah mengenai status hukum dari anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri. Hal ini menunjukkan adanya akibat dari perkawinan sirri.

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat

penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan islam. Dalam islam anak adalah anak yang dilahirkan yang tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Didalam Al-Qur'an, anak sering disebutkan dengan kata walad-awlad yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karena jika anak belum lahir belum dapat disebut al-walad atau al-mawlad, tetapi di sebut al-janin yang berarti al-mastur (tertutup) dan al-khafy (tersembunyi) di dalam rahim ibu.

Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak didalam islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki.

Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah disucikan. Dalam hukum islam ada ketentuann batasan kelahirannya, yaitu batas minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan.

Anak sebagai amanah Allah, maka orang tuanya bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Sedangkan menurut hukum perkawinan islam anak baru

⁶ <http://forum.wgaul.com/archive/thread/t-20899-Kawin-Kontrak.html>, diakses tanggal 4 Januari 2014

dianggap sah mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya bila perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya minimal enam bulan dari perkawinan resminya. Diluar ketentuan itu adalah anak dianggap sebagai anak tidak sah atau zina.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Tidak semua anak yang lahir diluar suatu ikatan perkawinan yang sah, boleh diakui. Jadi ada anak luar kawin yang tertentu yang tidak boleh diakui. Menurut Burgerlijk Wetboek ada dua macam anak luar kawin yaitu:

- 1) Anak luar kawin yang dapat diakui
- 2) Anak luar kawin yang tidak dapat diakui

Anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan, karena anak luar kawin yang tidak diakui baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya

maupun oleh bapaknya atau oleh keduanya akan menimbulkan akibat hukum oleh pewarisan. Dengan adanya pengakuan tersebut akan mengakibatkan timbulnya hubungan perdata antara anak luar kawin yang diakui dengan orangtua yang mengakuinya.⁷

Menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 42:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43 (UUP):

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah”.

Pasal 44:

⁷ Memed Humaedillah, 2002, “*Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya / Status Hukum*”, Gema Insani, Jakarta. Hal 54

Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinahan tersebut.

Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang perkawinan di dalam pasal 55 menegaskan:1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Di dalam pasal-pasal diatas ada beberapa hal yang diatur. Pertama, anak sah adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling tidak ada dua bentuk kemungkinan:

a. Anak sah lahir akibat perkawinan yang sah.

b. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam asal-usul anak diatur dalam pasal 99, pasal 100, pasal 101, pasal 102 dan pasal 103.

Pasal 99:

Anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100:

“anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Pasal 101 dan 102 menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya.

Pasal 101:

“seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an”.

Pasal 102:

- (1) Suami yang akan mengingkari pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia

mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama.

- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Kemudian dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa: "Tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya".

Adapun menyangkut hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-undang Perkawinan:

Pasal 45 :

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46:

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuannya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Pasal 48:

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki

anaknyanya yang belum berumur 18 (delapan Belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49:

- (1) Salah seorang atau atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Ada perbedaan pokok aturan dan pemahaman mengenai anak sah antara hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia yaitu menurut hukum perkawinan islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dimana kelahiran anak dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami istri dari perkawinan yang sah

tersebut maka anak itu adalah anak yang sah. Apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari 6 bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau di mungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut dalam hukum islam adalah anak tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah karena baik kitab Undang-Undang Hukum perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang sah tanpa mengatur usia kandungan. Dan tentu saja perkawinan sah yang dimaksud adalah perkawinan yang dicatat melalui hukum Negara.

Posisi anak dalam konstitusi UUD 1945, terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 yaitu: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak-hak anak diberbagai Undang-Undang antara lain Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya.

Selain itu dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002, pasal 7 (ayat 1) disebutkan “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan dasuh oleh orang tuanya sendiri.”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengkajian yang penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Perkawinan bawah tangan/perkawinan sirri diakui dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, meskipun demikian perkawinan bawah tangan/sirri dianggap tidak sah oleh negara karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengaturan mengenai kawin bawah tangan / kawin sirri (kawin berdasarkan syariat agama) secara tersurat diatur di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ”tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Perkawinan yang dilakukan secara sirri secara hukum dianggap sah, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, namun di jaman modern ini perkawinan bawah tangan / sirri terdapat kelemahan hukumnya karena tidak adanya kutipan akta nikah, yang berpengaruh pada status hukum untuk istri dan anaknya.

Perkawinan Sirri yang diakomodir dalam hukum positif merupakan cerminan hukum masyarakat Indonesia, karena hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan digali dari hukum adat dan hukum agama yang diresiplir dalam hukum adat yang dianut masyarakat Indonesia. Hal tersebut terlihat di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, yang mana perkawinan bawah tangan / sirri dilakukan berdasarkan ketentuan dan syariat agama (Islam) sehingga kawin bawah tangan adalah sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, 1995, “*Hukum Islam di Indonesia*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1979, “*Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan*”, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Memed Humaedillah, 2002, “*Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya / Status Hukum*”, Gema Insani, Jakarta
- Moh. Idris Ramulyo, 2004, “*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*”, Sinar Grafika, Jakarta

Sayuti Thalib, 1974, "*Hukum Kekeluargaan di Indonesia*", UI Press, Jakarta

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 Tahun 1974 ;

<http://www.solusihukum.com/artikel.php?id=20>, diakses tanggal 4 Oktober 2013

<http://forum.wgaul.com/archive/thread/t-20899-Kawin-Kontrak.html>, diakses tanggal 4 Oktober 2013